

ABSTRAK

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia di Indonesia saat ini masih belum baik, dikarenakan perlindungan saat ini lebih mengutamakan hukuman pada pelaku, padahal justru dampak yang ditimbulkan saat anak menjadi korban kejahatan seksual sangat luar biasa. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: Untuk menganalisis dan menemukan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia di Indonesia berbasis nilai keadilan; Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia di Indonesia berbasis nilai keadilan; dan Untuk merekonstruksi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia di Indonesia berbasis nilai keadilan. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, Sifat penelitian adalah deskriptif dan preskriptif, Metode pendekatan adalah *socio legal research*. Metode Pengumpulan Data Primer dengan Observasi dan Wawancara. Analisis data yang peneliti gunakan adalah *deskriptif kualitatif*. Hasil Penelitiannya, bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan pedofilia di persidangan ternyata masih belum mengutamakan kepentingan anak sebagai korban kejahatan pedofilia bahkan malah sebaliknya, malah mengesampingkan kepentingan anak sebagai korban. Dalam Rumusan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. Apabila orang tua/Wali dan/atau pendamping yang tidak hadir, seharusnya dilaksanakan penjadwalan ulang sidang anak dan Hakim wajib memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum supaya melakukan pemanggilan paksa terhadap orang tua/Wali dan/atau pendamping yang tidak hadir dalam sidang sebelumnya. Rumusan Pasal 88 UU Perlindungan Anak saat ini masih belum berkeadilan, karena ancaman hukuman pidana terhadap pelaku dan ganti rugi bagi anak korban kejahatan pedofilia dinilai masih terlalu rendah dibandingkan dengan kondisi anak dalam menyongsong masa depannya kembali. Teori hukum barunya yaitu Teori Perlindungan Anak Berkeadilan Pancasila, dengan merekonstruksi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dengan melaksanakan penjadwalan ulang sidang anak dan Hakim wajib memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum supaya melakukan pemanggilan paksa terhadap orang tua/Wali dan/atau pendamping yang tidak hadir dalam sidang sebelumnya. Selain itu merekonstruksi Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan memperberat ancaman hukuman **paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun** terhadap pelaku dan juga memperbanyak ganti rugi denda **paling sedikit Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima) milyar** yang dibayarkan kepada anak korban kejahatan pedofilia guna menyongsong masa depannya kembali.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Perlindungan Hukum, Anak Korban Pedofilia, Nilai Keadilan.

ABSTRACT

The implementation of legal protection for children victims of pedophilia in Indonesia is still not good at this time, because current protection prioritizes punishment on perpetrators, even though the impact caused when children become victims of sexual crimes is very extraordinary. This research was conducted with the aim of: To analyze and find the implementation of legal protection for children victims of pedophilia in Indonesia based on justice values; To analyze and find weaknesses in the implementation of legal protection for children victims of pedophilia in Indonesia based on the value of justice; and To reconstruct the implementation of legal protection for children victims of pedophilia in Indonesia based on the value of justice. This study uses the constructivism paradigm, the nature of the research is descriptive and prescriptive, the approach method is social legal research. Primary Data Collection Method with Observation and Interview. The data analysis that the researcher uses is descriptive qualitative. The results of his research, that the implementation of legal protection for children as victims of pedophile crimes in the trial turned out to still not prioritize the interests of children as victims of pedophilia crimes and even vice versa, instead overriding the interests of children as victims. In the formulation of Article 55 of Law Number 11 of 2012, Judges must order parents / guardians or assistants, advocates or other legal aid providers, and community advisers to assist children. If the parent / guardian and / or companion is absent, a child session rescheduling should be carried out and the Judge must order the Public Prosecutor to make a forced summons of parents / guardians and / or assistants who were not present at the previous hearing. The formulation of Article 88 of the Law on Child Protection is still not fair, because the threat of criminal penalties against perpetrators and compensation for children victims of pedophile crimes is still considered too low compared to the condition of children in facing their future again. His new legal theory is the Theory of Pancasila Equitable Child Protection, by reconstructing Article 55 of Act No. 11 of 2012 by carrying out the rescheduling of the children's session and the Judge is obliged to order the Public Prosecutor to forcibly call parents / guardians and / or assistants who do not present at the previous hearing. In addition to reconstructing Article 88 of Law Number 35 of 2014 by increasing the threat of the shortest sentence of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years for the perpetrators and also increasing compensation for fines of at least Rp.150,000,000 (one hundred and five tens of millions of rupiah) and at most Rp.5,000,000,000 (five) billion paid to children victims of pedophile crime in order to meet their future again.

Keywords: Reconstruction, Child Victim of Pedophilia, Legal Protection, Retitution, Value of Justice.